



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Misran alias Ican bin Harun (alm)**
2. Tempat Lahir : Muara Uya
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/7 Desember 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Candra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2022/PN Tjg tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MISRAN Als ICAN Bin HARUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MISRAN Als ICAN Bin HARUN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berupa narkotika golongan I Jenis sabu-sabu seberat 0,31 gr (nol koma tiga puluh satu gram) yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan hasil penyisihan barang bukti narkotika golongan I Jenis sabu-sabu berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram;
 - Barang bukti berupa narkotika golongan I jenis amfetamin warna abu-abu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang digunakan untuk pembuktian di persidangan berasal dari penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna Abu-abu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba golongan I yang mengandung Amphetamine dengan berat bersih masing-masing yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) buah sarung kecil warna Hitam;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok logam warna Merah yang bertuliskan Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah Terdakwa dalam keadaan mengandung anak kedua, merupakan seorang Ibu dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih dalam kandungan, Terdakwa hanya diminta untuk memindahkan sabu-sabu dan tidak mengetahui jika pekerjaannya beresiko, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, dan Terdakwa belum pernah dihukum, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa MISRAN Als ICAN Bin HARUN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat Jl Randu Rt 07 Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 07 November 2021 sekira jam 16.00 wita terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada sdr Iyan (DPO) di desa Lano Kec. Jaro Kabupaten Tabalong sebanyak 5 kantong plastik klip dimana perkantongnya terdakwa beli dari sdr Iyan (DPO) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total uang yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa saat itu telah membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan terdakwa bayar dengan mencicil setelah berhasil menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong narkotika golongan I Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah untuk membagi dalam beberapa paketan kecil kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 terdakwa menjual narkotika golongan I Jenis sabu-sabu 1 (satu) paket narkotika seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2021 sekira jam 09.00 wita terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika golongan I Jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I Jenis sabu-sabu terdakwa lakukan di rumah terdakwa di Jl Randu Rt 07 Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab Tabalong

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalimantan Selatan, selain menjual narkoba terdakwa juga menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sendiri, dan dari 5 (lima) kantong yang terdakwa beli dari sdr Iyan (DPO) setelah terdakwa jual dan gunakan tersisa narkoba golongan I bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total seberat 17,2635 (tujuh belas koma enam puluh tiga gram) yang tersimpan di dalam kotak warna hitam dengan perincian :
 - 1 (satu) paket dengan berat 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram
 - 1 (satu) paket dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Bahwa selain barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu saat Saksi Ainul arif dan aditya menemukan $\frac{1}{2}$ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip di dalam kotak rokok logam warna merah bertuliskan gudang garam yang diakui milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 259/11136.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung yang dibuat pada tanggal 10 November 2020 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr Gusti Kesuma NIK P 80846 diperoleh hasil 6 (enam) paket dengan berat bersih total 17,63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram dan dari barang bukti tersebut di sisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram guna pemeriksaan laboratories BPOM dan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan barang bukti dengan berat 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 wita di Mapolres Tabalong berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong nomor TAP:79/O.3.16/Enz.1/11/2021 tanggal 16 November 2021, selanjutnya terhadap barang bukti $1\frac{1}{2}$ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip mempunyai berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan di sisihkan guna pembuktian dipersidangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan di sisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian sisa barang bukti seberat 0,19 (nol koma lima belas) gram dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 wita di Mapolres Tabalong berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong nomor TAP:79/O.3.16/Enz.1/11/2021 tanggal 16 November 2021;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 6 (enam) paket dengan berat 1 (satu) paket dengan berat bersih total 17, 63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.1144 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt Nip : 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok substansi pengujian kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0448/L/I/N/2020, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 1½ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip dengna berat bersih total 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.1145 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt Nip : 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok substansi pengujian kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0448/L/I/N/2020, contoh yang diuji mengandung N,alfa-dimetil-3,4-Metilendioksi fenetilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MISRAN Als ICAN Bin HARUN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di tempat tinggal terdakwa Jl Randu Rt 07 Desa Lumbang Kec. Muara Uya Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman di atas plafon rumah dengan perincian sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat bersih total seberat 17,2635 (tujuh belas koma enam puluh tiga gram) yang tersimpan di dalam kotak warna hitam dengan perincian:
- 1 (satu) paket dengan berat 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat 4,76 (empat koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1½ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip di dalam kotak rokok logam warna merah bertuliskan gudang garam;

Bahwa narkotika tersebut diakui milik terdakwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ainul arif dan saksi aditya mengamankan terdakwa beserta barang bukti 6 (enam) enam paket narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dan 1½ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip di dalam kotak rokok logam warna merah bertuliskan gudang garam, dan juga timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok logam warna merah yang bertuliskan gudang garam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah) untuk diproses lebih lanjut dan dalam proses penangkapan terdakwa dan pengamanan barang bukti di yang dilakukan oleh naggota kepolisian antara lain saksi Ainul arif dan saksi Aditya disaksikan oleh saksi Herliani;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 259/11136.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjung yang dibuat pada tanggal 10 November 2020 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr Gusti Kesuma NIK P 80846 diperoleh hasil 6 (enam) paket dengan berat bersih total 17, 63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram dan dari barang bukti tersebut di sisihkan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram guna pemeriksaan laboratories BPOM dan seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan barang bukti dengan berat 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 wita di Mapolres Tabalong berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong nomor TAP:79/O.3.16/Enz.1/11/2021 tanggal 16 November 2021, selanjutnya terhadap barang bukti 1½ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip mempunyai berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan di sisihkan guna pembuktian dipersidangan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan di sisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian sisa barang bukti seberat 0,19 (nol koma lima belas) gram dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 wita di Mapolres Tabalong berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong nomor TAP:79/O.3.16/Enz.1/11/2021 tanggal 16 November 2021;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 6 (enam) paket dengan berat 1 (satu) paket dengan berat bersih total 17, 63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.1144 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt Nip : 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok substansi pengujian kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0448/L/I/N/2020, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 1½ butir amfetamine warna abu-abu terbungkus plastik klip dengna berat bersih total 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.1145 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt Nip : 196411171993122001 selaku Koordinator Kelompok substansi pengujian kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0448/L/I/N/2020, contoh yang diuji mengandung N,alfa-dimetil-3,4-Metilendioksi fenetilamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau memiliki barkotika golongan I Jenis sabu-sabu yang mengandung mentamphetamine dan jenis pil warna abu-abu mengandung N,alfa-dimetil-3,4-Metilendioksi fenetilamin (MDMA) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ainul Arif bin Makin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan anggota polisi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA dengan dipimpin Kasat Resnarkoba IPTU SUTARGO, S.H. bersama Saksi dan anggota polisi yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya disana terlihat Terdakwa sedang tiduran atau berbaring di dalam kamarnya, kemudian Saksi dan anggota polisi yang lain melakukan pengeledahan di atas plafon kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang bertuliskan Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu diduga narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang-barang termasuk narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total ditemukan ada 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih masing-masing yaitu 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna Abu-abu diduga narkotika golongan I yang mengandung AMFETAMINE di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih masing-masing yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Iyan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong atau total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram (masing-masing kantong 5 (lima) gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong dibayar dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar kemudian dengan mencicil ketika barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Iyan di pinggir Jalan Raya Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk obat tablet warna abu-abu yang diduga narkotika golongan I mengandung amfetamine didapat dengan cara membeli dari Sdr. Juki pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau total seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Juki untuk bertransaksi barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman di sekitaran kebun karet yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba golongan I tersebut adalah untuk dijual lagi selain untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian kepada Sdr. Iyan sedangkan kepada Sdr. Juki sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan untuk barang yang diduga narkoba mengandung amfetamin berupa tablet coklat untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan, maupun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Razikinnor bin Johansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan anggota polisi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA dengan dipimpin Kasat Resnarkoba IPTU SUTARGO, S.H. bersama Saksi dan anggota polisi yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya disana terlihat Terdakwa sedang tiduran atau berbaring di dalam kamarnya, kemudian Saksi dan anggota polisi yang lain melakukan pengeledahan di atas plafon kamar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang bertuliskan Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu diduga narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang-barang termasuk narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa total ditemukan ada 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih masing-masing yaitu 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna Abu-abu diduga narkotika golongan I yang mengandung AMFETAMINE di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih masing-masing yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Iyan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong atau total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram (masing-masing kantong 5 (lima) gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong dibayar dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar kemudian dengan mencicil ketika barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Iyan di pinggir Jalan Raya Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk obat tablet warna abu-abu yang diduga narkoba golongan I mengandung amfetamine didapat dengan cara membeli dari Sdr. Juki pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau total seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Juki untuk bertransaksi barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman di sekitaran kebun karet yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba golongan I tersebut adalah untuk dijual lagi selain untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian kepada Sdr. Iyan sedangkan kepada Sdr. Juki sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan untuk barang yang diduga narkoba mengandung amfetamin berupa tablet coklat untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memili izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan, maupun melakukan transaksi narkoba;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor Lab 30 dari Kklinik Tabalong Husada tertanggal 10 November 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Misran positif (*metamphetamine*);
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1144 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1145 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa extacy, sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 259/11136.00/2021 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 6 (enam) plastik klip berisi serbuk bening memiliki berat bersih 17,63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) gram untuk dimusnahkan, dan obat tablet 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



puluh) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas plafon kamar rumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang bertuliskan Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu diduga narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa seluruh barang-barang termasuk barang yang diduga narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada lokasi ditemukannya barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Iyan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong atau total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram (masing-masing kantong 5 (lima) gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong dibayar dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar kemudian dengan mencicil ketika barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung Sdr. Iyan di pinggir Jalan Raya Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa untuk obat tablet warna abu-abu yang diduga narkoba golongan I mengandung amfetamine didapat dengan cara membeli dari Sdr. Juki pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau total seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Juki untuk bertransaksi barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman di sekitaran kebun karet yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan obat tablet warna abu-abu yang diduga narkoba golongan I yang mengandung amfetamine tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebagian ada yang Terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil yang terdiri dari paketan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan sebagian ada yang dirinya konsumsi sendiri, sedangkan bungkusan per kantong yang lain masih tetap utuh tidak ada dibagi, kemudian obat tablet warna abu-abu yang diduga narkoba golongan I yang mengandung amfetamine pada malam harinya Terdakwa konsumsi sendiri hingga kemudian ditemukan oleh petugas sisanya sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pembelian kepada Sdr. Iyan sedangkan kepada Sdr. Juki sudah 2 (dua) kali yang mana pembelian pertama dilakukan pada bulan September 2021 sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk obat tablet warna abu-abu yang diduga narkoba golongan I mengandung amfetamine untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh anggota polisi, Terdakwa sudah pernah menjual barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0813-46102219 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Juki pada saat akan melakukan pembelian barang yang diduga narkoba golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan maupun melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang/membagi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan plastik klip digunakan untuk membungkus paketan sabu-sabu yang telah ditimbang, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan uang belanja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu diduga narkoba golongan I yang mengandung *amphetamine* dengan berat bersih masing-masing yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam;
5. 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
7. 1 (satu) buah kotak rokok logam warna merah yang bertuliskan Gudang Garam;
8. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



9. 2 (dua) pak plastik klip;
10. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas plafon kamar rumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang bertuliskan Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman mengandung *amfetamine*;
- Bahwa benar selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa seluruh barang-barang termasuk barang yang diduga narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada lokasi ditemukannya barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Iyan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong atau total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram (masing-masing kantong 5 (lima) gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantong atau total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong dibayar dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar kemudian dengan mencicil ketika barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Iyan di pinggir Jalan Raya Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar untuk obat tablet warna abu-abu yang diduga narkotika golongan I mengandung amfetamine didapat dengan cara membeli dari Sdr. Juki pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau total seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Juki untuk bertransaksi barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman di sekitaran kebun karet yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0813-46102219 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Juki pada saat akan melakukan pembelian barang yang diduga narkotika golongan I;
- Bahwa benar 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang/membagi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan plastik klip digunakan untuk membungkus paketan sabu-sabu yang telah ditimbang, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan uang belanja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab 30 dari Kklinik Tabalong Husada tertanggal 10 November 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Misran positif (metamphetamine);
- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1144 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1145 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa extacy, sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna abu-abu, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 259/11136.00/2021 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 6 (enam) plastik klip berisi serbuk bening memiliki berat bersih 17,63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) gram untuk dimusnahkan, dan obat tablet 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan maupun melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Misran alias Ican bin Harun (alm) yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas plafon kamar rumah Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang bertuliskan Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman mengandung amfetamine;

Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 2 (dua) pak plastik klip dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan narkotika;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa seluruh barang-barang termasuk barang yang diduga narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya pada lokasi ditemukannya barang-barang tersebut;

Bahwa barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Iyan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 5 (lima) kantong atau total sebanyak 25 (dua puluh lima) gram (masing-masing kantong 5 (lima) gram) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kantong atau total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) kantong dibayar dengan uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar kemudian dengan mencicil ketika barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Iyan di pinggir Jalan Raya Desa Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa untuk obat tablet warna abu-abu yang diduga narkotika golongan I mengandung amfetamine didapat dengan cara membeli dari Sdr. Juki pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau total seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan bertemu langsung Sdr. Juki untuk bertransaksi barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman di sekitaran kebun karet yang berada di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0813-46102219 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Juki pada saat akan melakukan pembelian barang yang diduga narkotika golongan I;

Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang/membagi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan plastik klip digunakan untuk membungkus paketan sabu-sabu yang telah ditimbang, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan uang belanja;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menggunakan maupun melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menguasai dan memiliki 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu narkoba golongan I bukan tanaman mengandung amfetamine yang mana Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Iyan untuk narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. Juki untuk tablet obat warna abu-abu, kemudian diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba, sehingga perbuatan dengan demikian Terdakwa telah “memiliki” Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikonnor bin Johansyah pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Randu RT. 07 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui memiliki narkoba golongan I, dan setelah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Terdakwa tersebut ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak warna merah yang bertuliskan Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu narkotika golongan I bukan tanaman mengandung *amfetamine*;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berdasarkan Surat PT. Pegadaian (Persero) – UPC Tabalong perihal Berita Acara Penimbangan Nomor: 259/11136.00/2021 beserta Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 6 (enam) plastik klip berisi serbuk bening memiliki berat bersih 17,63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) gram untuk dimusnahkan, dan obat tablet 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhannya pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu dnarkotika golongan I yang mengandung *amphetamine* dengan berat



bersih masing-masing yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok logam warna merah yang bertuliskan Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip;

yang merupakan narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misran alias Ican bin Harun (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih keseluruhan 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna abu-abu dnarkotika golongan I yang mengandung amphetamine dengan berat bersih masing-masing yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok logam warna merah yang bertuliskan Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 2 (dua) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tjg